



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 460/ 807 /2021
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK PASE ACEH UTARA
PERIODE 2022-2023

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 - b. dalam rangka meningkatkan kualitas kepedulian terhadap anak sebagai pelopor dalam menghadapi era globalisasi diharapkan anak menjadi penerus bangsa yang sehat, tangguh, beretika dan religius perlu adanya peran serta keluarga, masyarakat dan pemerintah guna meminimalisir kekerasan yang terjadi pada anak sehingga kehadiran pemerintah daerah melalui forum anak maka perlu membentuk Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara Periode 2022-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indicator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara Periode 2022-2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Tim Kode Etik;
 - c. Pendamping;
 - d. Fasilitator;
 - e. Pengurus Forum Anak; dan
 - f. Anggota.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :
- a. Pembina
Melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak.
 - b. Tim Kode etik
Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada Pendamping, Fasilitator dan Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara periode Tahun 2021-2023.

- c. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Pase Aceh Utara Periode Tahun 2021-2023.
- d. Fasilitator Forum Anak bertugas :
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara Periode Tahun 2021-2023.
- e. Pengurus Forum Anak
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2021-2023.
- f. Anggota Forum Anak
Memberi dukungan administrasi, komunikasi dalam pelaksanaan dan koordinasi kegiatan.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak Pase Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Utara melalui kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 460/007/2021

TANGGAL 31 DESEMBER 2021 M

27 JUMADIL AWAL 1443 H

NAMA-NAMA PENGURUS FORUM ANAK PASE ACEH UTARA
PERODE 2022-2022

I	Penanggungjawab	:	Bupati Aceh Utara
II	Penasihat	:	Wakil Bupati Aceh Utara
III	Pengarah	:	Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
III	Tim Kode Etik	:	
	Ketua	:	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	:	Ketua Komisi IV DPRK Kabupaten Aceh Utara
		:	Kepala Bidang Perlindungan Anak dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara
		:	Andrea Zulfa, SE, M.Si
		:	Rayana Iswani, M. Kes
IV	PENDAMPING		
	Ketua	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	:	Kepala Bidang Perlindungan Anak
		:	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
		:	Kepala Seksi Perlindungan dan Penanganan Anak
V	Fasilitator		
	Koordinator	:	Rahma Fitria (Gampong Blang Karieng Kecamatan Nisam)
	Anggota	:	Abdullah (Gampong Alue Keurinyai Kecamatan Banda Baro)
		:	Dinda Rosaleha (Gampong Meunasah Alue Drien Kecamatan Lhoksukon)
		:	Afrijal Nur Jailani (Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu)
		:	Pocut Mutia Gampong Lawang Kecamatan Matangkuli
		:	Abdul Azis Maulana (Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara)
		:	Difa Khalis Gampong Meunasah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Barat)
		:	M. Fahridzi (Gampong Paloh Lada Kecamatan. Dewantara)
		:	Rizatillah (Gampong Rayeuk Manyang Kecamatan Meurah Mulia)

		:	Naila Nandita (Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera)
		:	Annisa Aprilia Zahra (Gampong Keude Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong)
		:	Marjana (Gampong Ceumeucet Kecamatan. Pirak Timu)
VI	Pengurus	:	
	Ketua	:	Birrul Walidain (SMA Negeri 1 Muara Batu)
	Wakil Ketua Wilayah Barat	:	Rizky Ramadhani (SMA Negeri 1 Simpang Keuramat)
	Wakil Ketua Wilayah Tengah	:	M. Aria Maulana (SMA Negeri 1 Meurah Mulia)
	Wakil Ketua Wilayah Timur	:	Nisa Tridasari (SMA Negeri 1 Meurah Mulia)
	Sekretaris I	:	Kenya Delila Arafat (SMA Negeri 1 Syamtalira Bayu)
	Sekretaris II	:	Putri Eliza (SMA Negeri 1 Banda Baro)
	Bendahara	:	Cut Syaza Shahiza (SMK Negeri 1 Lhoksukon)
VII	Dokumentasi dan Web Data/Sosial Media	:	
	Ketua	:	Rahmat Hidayat (SMA Negeri 1 Lhoksukon)
	Anggota	:	Ahsanurrifqi (SMA Negeri 1 Tanah Luas)
		:	Syarief Hidayatullah (SMA Negeri 1 Lhoksukon)
		:	Vathia Nazwa (SMA Negeri 1 Simpang Keuramat)
		:	Vitria Syarbana (SMA Negeri 1 Cot Girek)
		:	Saina Zata Hasyiyati (SMA Negeri 1 Muara Batu)
VIII	Relasi dan Event Manajemen	:	
	Ketua	:	Nazila Fitria (SMK Negeri 1 Lhoksukon)
	Anggota	:	Zayda Rahmi Karnedi (SMA Negeri 1 Tanah Luas)
		:	Nia Asnita (SMA Negeri 1 Pirak Timu)
		:	M. Thariq Rivansyah (SMA Negeri 1 Baktiya Barat)
		:	Zul Fadli (SMA Negeri 1 Lhoksukon)
IX	Kreatifitas	:	
	Ketua	:	Nasya Nabila (SMA Negeri 1 Syamtalira Bayu)
	Anggota	:	Rahmatillah (Dayah Al-Muslimun Lhoksukon)
		:	Nayya Asyifa (SMA Negeri 1 Samudera)
		:	Cut Nurhaliza (SMA Negeri 1 Samudera)
		:	Nasyifa (SMA Negeri 1 Lhoksukon)
X	Hukum/Advokasi	:	
	Ketua	:	Aril Indrawan (SMA Negeri 1 Meurah Mulia)
	Anggota	:	Tari Ika Maulidya (Panti Asuhan Miftahul Jannah - Dewantara)

		:	Belliula Al Kamariana (SMA Negeri 1 Meurah Mulia)
		:	Ikramul Fatta (SMA Negeri 1 Syamtalira Bayu)
		:	Aris Munandar (Darul Arafah Banda Baro)
		:	
XI	Informasi	:	
	Ketua	:	Anzer Pratama (SMA Negeri 1 Dewantara)
	Anggota	:	Misya Rezky Aulia (SMA Negeri 1 Dewantara)
		:	Sabban Malawi (Panti Asuhan Miftahul Jannah - Dewantara)
		:	Vina Ramadhani (SMA Negeri 1 Banda Baro)
		:	
XII	Monitoring dan Evaluasi	:	
	Ketua	:	Muksin Ramadhan (SMA Negeri 1 Baktia Barat)
	Anggota	:	Fauzan Akbar (SMA Negeri 2 Dewantara)
		:	Zaki Zanjabil (SMA Negeri 1 Dewantara)
		:	Fazil Amru (Darul Arafah Banda Baro)
		:	Syarif Hirzatullah (SMA Negeri 1 Lhoksukon)

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB